



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AGUS HUTOMO, Lahir di Madiun, 17 November 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mad tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 17 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577031711580001 tertanggal 04 oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah adek dari **SITI AISIYAH** (almarhumah) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. **SITI AISIYAH** meninggal pada 12 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 474/91/401.303.1/2022, tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.



3. Bahwa sejak meninggalnya kakak Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian kakaknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian kakaknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilkakang Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa **SITI AISIYAH** telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 12 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, no. 474/91/401.303.1/2022 tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakak Pemohon yang bernama **SITI AISIYAH**, telah meninggal dunia dirumah pada 12 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
 4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SITI AISIYAH** tersebut;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3577031711580001 tanggal 04-10-2012 atas nama Agus Hutomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032004070106 tertanggal 24-01-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atas nama Kepala Keluarga Agus Hutomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No 4738/DP/1988 atas nama Fista Aprielya tertanggal 20 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa kodyamadiun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:472/91/401.303.1/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472/93/401.303.1/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Bukti surat P.1, sampai dengan P.5 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budiwati Yossetyowati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk **SITI AISIYAH** yang merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa **SITI AISIYAH** meninggal dunia 12 Januari 1976;
- Bahwa Kakak Pemohon **SITI AISIYAH** meninggal karena sakit;
- Bahwa **SITI AISIYAH** meninggal di Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan untuk syarat balik nama Sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan ini;

2. Saksi Susilo Hadimulyo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk **SITI AISIYAH** yang merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa **SITI AISIYAH** meninggal dunia 12 Januari 1976;
- Bahwa Kakak Pemohon **SITI AISIYAH** meninggal karena sakit;
- Bahwa **SITI AISIYAH** meninggal di Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Akte Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan untuk syarat balik nama Sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan Kematian Kakak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat balik nama Sertifikat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Kakak Pemohon bernama SITI AISIYAH;
- Bahwa SITI AISIYAH Pemohon meninggal dunia di rumah Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada 12 Januari 1976 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk menurus Akta Kematian kakak Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Budiwati Yosetyowati dan Susilo Hadimulyo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, (vide bukti P-1, P-2);
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama SITI AISIYAH meninggal dunia di Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada 12 Januari 1976 karena sakit;
- Bahwa kematian Kakak Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian Kakak Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Madiun atau di wilayah Pengadilan Negeri Madiun sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk menyingkahkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian Paman Pemohon yang bernama SITI AISIYAH di karenakan kematian Kakak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian Kakak Pemohon, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada 14 Januari 1976 yang bernama SITI AISIYAH telah meninggal dunia di Jl. Margo Bawero XVII No. 16 RT/RW 019/004 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, peristiwa kematian Kakak Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon "Menetapkan bahwa SITI AISIYAH telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 14 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 472/93/401.303.1/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian" patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkait dengan pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, telah diatur dalam pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa kematian Kakak Pemohon yang bernama SITI AISIYAH meninggal dunia pada 14 Januari 1976 di Madiun sebagaimana surat keterangan (bukti surat bertanda P-4 dan P-5) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah Adek dari SITI AISIYAH, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama Paman tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Paman Pemohon yang bernama SITI AISIYAH, telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 14 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 472/93/401.303.1/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian" dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **SITI AISIYAH** telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 12 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, no. 474/91/401.303.1/2022 tertanggal 17 Maret 2022, yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakak Pemohon yang bernama **SITI AISIYAH**, telah meninggal dunia dirumah pada 12 Januari 1976 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2022 oleh Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mad tanggal 17 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Supriyanto, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mad



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 335.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)